



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI DESA RAWANG BINJAI
KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

Meta Lestari

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jalan Gatot Sibroto KM 7 Kebun Nenas Jake Teluk Kuantan
Email: metalestari255@gmail.com

ABSTRACT

This research is based on the lack of optimal management of the Village Information System in Rawang Binjai Village so that village data and services are carried out offline without an application or website. This study aims to find out the implementation of Regent Regulation Number 57 of 2017 concerning Village Information Systems in Rawang Binjai Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency and to find out the factors that hinder the implementation of Regent Regulation Number 57 of 2017 concerning Village Information Systems in Rawang Binjai village. The theories used are state administration theory, policy implementation theory, e-government theory, information technology system theory, and village government administration theory.

Using 2 indicators, namely the main device and the supporting device. After all the data has been analyzed with quantitative and qualitative research, with the method of collecting questionnaire data, interviews, observations, and documentation studies, the results of the research on the Implementation of Regent Regulation Number 57 of 2017 concerning the Village Information System in Rawang Binjai Village are quite good and included in the "Sufficiently Implemented" Category.

Keywords: Village Information System.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi Desa di Desa Rawang Binjai sehingga data dan pelayanan desa dilakukan secara offline tanpa adanya aplikasi ataupun website. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dan mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di desa Rawang Binjai. Teori yang digunakan yaitu teori administrasi negara, teori implementasi kebijakan, teori e-government, teori sistem teknologi informasi, dan teori administrasi pemerintahan desa. Menggunakan 2 indikator yaitu perangkat utama dan perangkat pendukung. Setelah semua data di analisa dengan penelitian kuantitatif dan, dengan metode



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

pengumpulan data kuisioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, maka diperoleh hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Desa Rawang Binjai cukup baik dan termasuk ke dalam Kategori “Cukup Terimplementasi”.

Kata Kunci : Sistem Informasi Desa.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan pelayanan publik turut serta adaptif dengan perkembangan yang ada. Era internet menjadi salah satu penentu perubahan saat ini, khususnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Begitupula di wilayah perdesaan, kebutuhan akan internet telah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari masyarakat desa. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa regulasi telah mewajibkan desa untuk dapat mengelola data dan informasi dalam suatu infrastruktur sistem informasi yang juga dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, regulasi telah mengatur berbagai jenis data yang harus disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat dengan SID, pertama lahir dari inisiatif *Combine Resource Institution*, membutuhkan komunikasi yang membebaskan. *Combine Resource Institution* adalah lembaga swadaya masyarakat yang beritikad mendorong terciptanya warga berdaya secara ekonomi, sosial, budaya dan politik, melalui pengelolaan informasi berbasis komunitas. Pengelolaan SID bertujuan untuk memudahkan berbagai pihak dalam mengakses, memperoleh, dan menyebarkan data-data atau informasi yang bermanfaat. Sehingga dapat diakses oleh orang tertentu, kelompok tertentu, atau dapat diakses oleh siapa saja, tergantung dari kebijakan yang telah ditetapkan pengelola. Pelaksanaan SID tidak hanya memudahkan Pemerintah Desa dalam mencari, menyimpan dan mengelola data desa, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan baru secara berkala, dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa, meningkatkan akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan. Sebagaimana Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, disebutkan manfaat SID antara lain adalah sebagai berikut: a). Memudahkan Pemerintah Desa dalam mencari, memanggil, menyimpan dan mengolah data desa; b). Meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan terbaru secara berkala; c). Memperluas jangkauan informasi; d). Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa; e). Mempermudah akses informasi tentang desa; f). Meningkatkan akuntabilitas; g). Meningkatkan transparansi; h). Menemukan potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian desa; dan i). Memudahkan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam hubungan saling tergantung dan saling menguntungkan. Pentingnya Sistem Informasi Desa sebagai upaya akuntabilitas dan transparansi oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Tahun 2017 tentang SID di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalah yang ada adalah : **“Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang SID di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang SID sehingga dapat membantu pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Menambah wawasan keilmuan dalam hal yang berkaitan dengan Pengelolaan SID di Desa.

1.4.2 Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintahan desa Rawang Binjai dalam peningkatan layanan kepada masyarakat.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Secara etimologi adminitrasi berasal dari bahasa latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrate*” yang berarti “*to serve*” yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani dan atau memenuhi. Kemudian Dimock (Pasolong,Harbani.2017:2) mengatakan adminitrasi berasal dari kata “*ad*” dan “*minister*” yang berarti juga “*to serve*”. Jadi dapat dipahami bahwa yang di maksud adminitrasi adalah suatu proses pelayanan atau pengaturan.

Herbert A.Simon (Pasolong,Harbani.2017:3) mendefenisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Leonard D.White (Pasolong,Harbani.2017:3) mendefenisikan administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Dimock (Pasolong,Harbani.2017:3) mengatakan bahwa adminitrasi adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen. Gerald Caiden mengungkapkan bahwa administrasi Negara merupakan fungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan kerjasama dengan DPR dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan rakyat dan dana bagi program pemerintah, penetapan dan jika perlu



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

perubahan organisasi, pengerahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian dan lain-lain fungsi yang di jalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga pemerintahan lainnya.

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik Adminitrasi publik. Kebijakan publik merupakan instrument nyata yang menggambarkan hubungan rill antara pemerintah dan masyarakat. Menurut W.I.Jenkins (dalam Wahab, 2017:15) merumuskan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor tersebut.

2.1.3 Teori E-government

E-government mencakup dari penggunaan teknologi informasi dalam pergerakan informasi yang menggantikan cara tradisional sampai penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memberi manfaat pada interaksi antara pemerintah, masyarakat, mitra bisnis dan staf. Dari sini, e-government diartikan sebagai komputerisasi terhadap prosedur yang awalnya berbasis kertas dengan gaya kepemimpinan baru, penentuan keputusan dan strategi baru, serta cara baru untuk mengatur dan menyampaikan informasi antara pemerintahan, masyarakat, mitra bisnis dan staf (Solinthone & Rummyantseva, 2016:1).

2.1.4 Teori/Konsep Sistem Teknologi Informasi

Teknologi informasi secara umum ialah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer terutama pada aplikasi *hardware* (perangkat keras) dan *software* (perangkat lunak komputer). Secara sederhana, pengertian teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas.

Sistem informasi adalah suatu rangkaian sistem yang dikelompokkan dalam suatu organisasi yang terdiri dari sekumpulan komponen baik yang berbasis komputer maupun manual yang dibuat untuk menghimpun dan menyiapkan data-data yang berisikan informasi keluaran untuk pemakai atau sekumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan untuk menciptakan dan memproses dan menjadi informasi yang berguna. Salah satu bagian dari sistem infomasi di pemerintahan desa adalah SID.

SID merupakan alat bantu bagi desa yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam pengelolaan data desa seperti administrasi desa, pengelolaan surat menyurat, serta pengelolaan data penduduk desa baik dari penduduk asli desa maupun pendatang. Sistem ini merupakan sistem informasi



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

tepat guna dengan tujuan memajukan masyarakat dengan mempermudah proses pengelolaan data di desa (Fitri dkk., 2017:3).

Menurut UU Nomor 3 Tahun 2024 pembaruan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 86 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyediakan Sistem Informasi Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut, SID berguna untuk efisiensi dalam kegiatan pelayanan desa, pengelolaan berbagai data desa, pemanfaatan berbagai data desa serta mewujudkan fungsi transparansi pemerintah desa.

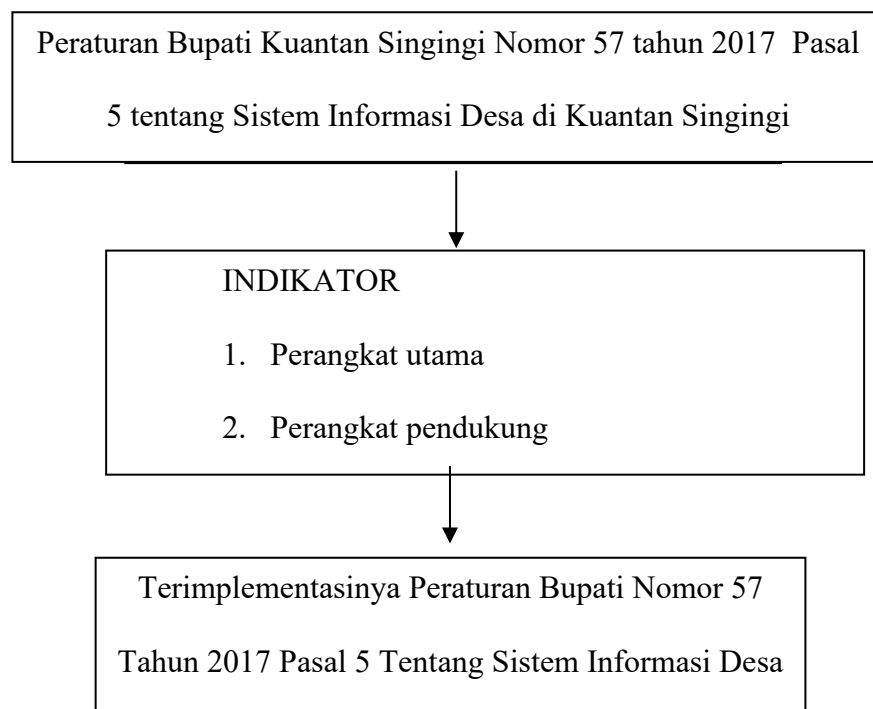
SID diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86. SID meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sedangkan sistem data desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Data tersebut dapat diakses oleh masyarakat desa dan dikelola oleh pemerintah desa. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib mengembangkan sistem informasi desa dalam rangka memajukan pembangunan kawasan perdesaan.

2.1.5 Adminitrasi Pemerintahan Desa

Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. Adminitrasi pemerintahan desa bertujuan untuk mewujudkan tertib admnistrasi desa yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan, sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar II.1 Kerangka pemikiran





Sumber:perbub nomor 57 tahun 2017 Pasal 5 tentang sistem informasi des

2.3 Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini.

1. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Jadi implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. SistemTeknologi Informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas.
3. Sistem informasi desa (SID) merupakan alat bantu bagi desa yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam pengelolaan data desa seperti administrasi desa, pengelolaan surat menyurat, serta pengelolaan data penduduk desa baik dari penduduk asli desa maupun pendatang.
4. Adminitrasi pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan pencatatan data dan infromasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa pasa buku Adminitrasi Desa, yang meliputi organisasi pemerintahan desa.

2.4 Konsep Operasional

Konsep variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Pasal 5 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi	1. Perangkan Utama	1.Perangkat keras	Ordinal
		2.Perangkat Lunak	
		3.Sumber Daya Manusia	
	1. Perangkat Pendukung	1. Biaya	
		2. Jaringan	
		3. Prasarana	

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuanlitatif. Kaitan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kuanlitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa Didesa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.



3.2 Informan populasi dan Sampel

Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

No	Informan	Jumlah	Key Informan
1	Kepala Desa Rawang Binjai	1	1
2	Sekretaris Desa Rawang Binjai	1	1
3	Kasi Kesejahteraan Desa Rawang Binjai	1	1
4	Ketua BPD Desa Rawang Binjai	1	1
5	Operator Desa	1	1
Jumlah		5	5

Sumber : Data Olahan 2025

populasi adalah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan di Tarik kesimpulannya. Responden yang penulis pilih dalam penelitian ditentukan jumlahnya menggunakan rumus Slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N \cdot e^2}$$

Dimana:

n = Jumlah Sampel

N = Populasi

E = Persepsi akibat kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (20%=0,2)

Dari rumus slovin tersebut dalam penelitian ini untuk sampelnya adalah sebanyak:

$$n = \frac{N}{1+N \cdot e^2}$$
$$n = \frac{525}{1+525 \cdot (0,2)^2}$$

$$n = \frac{525}{1+525 \cdot 0.04}$$

$$n = \frac{525}{1+10,08}$$



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

$$n = \frac{525}{11,08} = 47 \text{ (digenapkan)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 47 orang warga desa Rawang Binjai. Jumlah responden tersebut dianggap sudah representative untuk memperoleh data penulisan yang mencerminkan keadaan populasi.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden. Data tersebut adalah data tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2017 tentang SID di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua yang sifatnya mendukung dalam penelitian. Data ini diperoleh dari Kantor Kepala Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.4. Fokus Penelitian

Transparansi pengelolaan Dana Desa Di Desa Danau Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

3.6. Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Kuisisioner

Menurut Usman (2009;57) kuisisioner merupakan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada informan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini lembaran pertanyaan disebarkan kepada Masyarakat, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6.2 Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa informan yang diambil sebagai sampel dari desa Rawanng Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6.3 Dokumentasi



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Peneliti mengumpulkan bahwa tulisan seperti berita di media, notulen-notulen rapat.

3.6.4 Observasi

Observasi digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat pada lokasi penelitian.

3.7. Metode Analisa Data

Analisa Data adalah pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip. Berikut beberapa metode Analisa data:

3.7.1 Pengumpulan data .

Untuk menjabarkan data Kuantitatif ke dalam bentuk angka-angka tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{N}{F}$$

Keterangan:

$\bar{x}$ = Rata-rata

N = Bobot

F = jumlah Responden

Adapun hasil dari kuisioner yang akan peneliti sebar, peneliti olah dengan menggunakan teknik pengukuran Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Pengukuran terhadap indikator variable dikualifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu:

- 1) Sangat Setuju atau Sangat Terimplementasikan dengan nilai rata-rata 4,20-5,00
- 2) Setuju atau Terimplementasikan dengan nilai rata-rata 3,40-4,19
- 3) Cukup Setuju atau Cukup Terimplementasikan dengan nilai rata-rata 2,60-3,39
- 4) Tidak setuju atau tidak terimplementasikan dengan nilai rata-rata 1,80-2,59
- 5) Sangat tidak setuju atau sangat tidak terimplementasikan dengan nilai rata-rata 1,00-1,79

3.7.2 Penyajian Data (*Data Display*).

3.7.3 Penarikan Kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk melihat hasil penelitian lebih sempurna dan maksimal terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Desa Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangeankabupaten Kuantan Singingi, peneliti dengan sengaja turun ke lapangan untuk melakukan penyebaran kuisionert dan wawancara atau tanya jawab langsung dengan informan yang telah ditentukan, serta dengan memberikan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

No	Indikator	Kategori					Total	Rata-Rata
		SS	S	CS	TS	STS		
1.	Perangkat Utama	13	98	30	0	0	141	3,88
2.	Perangkat Pendukung	23	70	48	0	0	141	3,85
	jumlah Responden	12	56	26	0	0	94	3,87
	Persentase	13 %	60 %	28 %	0 %	0 0%	100 %	

Sumber:Data Olahan Peneliti Tahun 2025

Berdasarkan tabel 5.12 rekapitulasi hasil tanggapan informan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Desa Rawang Binjai di atas jawaban responden dapat dilihat bahwa pada indikator perangkat utama pada kategori penilaian Sangat Setuju terdapat 13 informan dengan persentase 9%. sedangkan untuk kategori penilaian Setuju berjumlah 98 orang informan dengan persentase 70%. untuk kategori Cukup Setuju berjumlah 30 orang informan dengan persentase 21%. Dari keseluruhan jawaban sebanyak 47 orang informan dengan 3 pertanyaan yang diberikan dengan total skor yang diperoleh adalah 141 poin dengan rata-rata 3,88.

Indikator perangkat pendukung pada kategori penilaian Sangat Setuju terdapat 23 informan dengan persentase 16% .sedangkan untuk kategori penilaian Setuju berjumlah 70 orang dengan persentase 50% .untuk kategori Cukup Setuju berjumlah 48 orang informan dengan persentase 34 %. Dari keseluruhan jawaban sebanyak 47 orang informan dengan 3 pertanyaan yang diberikan dengan total skor yang diperoleh adalah 141 poin dengan rata-rata 3,85. Dan pada ketegori seluruh indikator, pada ketegori Sangat Setuju dengan persentase 13%, pada kategori Setuju dengan persentase 60%, pada kategori penilaian Cukup Setuju dengan persentase 28% .

Berdasarkan data yang penulis olah diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Dari 47 orang informan dengan 6 pertanyaan yang peneliti ajukan didapat hasil yang pada kategori penilaian “Setuju” dengan skor 282, persentase 60% dengan rata-rata 3,87.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang SID adalah paraturan yang sah dan sudah diterbitkan sejak Tahun 2017.

Namun Dapat dikatakan belum terimplementasi secara optimal di desa Rawang Binjai hingga tahun 2025. Hal ini bisa di sebabkan oleh belum adanya Faktor-faktor



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

yang mendukung suatu kebijakan dapat terimplementasikan sebagaimana mestinya . Faktor pendukung terimplementasikannya Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Desa Rawang Binjai yaitu perangkat utama yang terdiri dari Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Sumber Daya Manusia, serta persngkst pendukung yang terdiri dari Biaya, Jaringan, dan Prasarana, sebagaimana yang telah di cantumkan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang SID pasal 5.

Indikator Perangkat Utama

Perangkat keras yan dibutuhkan desa bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data dimana desa dapat menyimpan dan mengelola data agar lebih efisien dan juga terstruktur. Dengan SID yang didukung oleh perangkat keras pemerintah desa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pembangunan desa sehingga dapat dikatakan perangkat keras desa dapat mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan pasal 5 tersebut mengenai perangkat keras yang digunakan desa Rawang Binjai belum terimplementas, hal ini di tunjukkan dengan adanya perangkat keras seperti laptop, komputer, printer, hanphone, tetapi perangkat keras yang di gunakan tersebutk masih memiliki kekurangan seperti laptop yang tidak mencukupi, komputer yang tidak dapat dioperasikan, printer yang rusak serta hanphone yang memiliki keterbatasan dalam menyimpan data.

Perangkat keras yang ada di desa rawang binjai masih membutuhkan penambahanuit dan perbaikan, hal ini mengakibatkan telambatnya sistem pelayanan desa, serta pengerjaan pelayanan yang memakan waktu yan cukup lama terutama ketika perangkat desa melakukan penginputan data desa. Sehingga pemerintah desa harus melakukan penabahan unit perangkat keras terutama laptop atau komputer untuk meningkatkan sistem pelayanan desa yang baik dan lancer. Perangkat lunak ini dibuat untuk kemudahan dalam mengoprasikan suatu aplikasi serta kebutuhan pemerintahan desa.

Kegiatan-kegiatan seperti pendataan dan pengelompokan di buat dengan sistem yang mudah dimengerti contohnya seperti sistem surat menyurat dalam pemerintahan desa yang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat (Jaharuddin 2024:68). Tidak adanya perangkat lunak seperti website atau aplikasi SID yang dimiliki desa menjadi faktor yang menyebabkan tidak terimplementasikannya Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang SID secara *online*.

Dalam hal ini perangkat desa hanya menggunakan website yang telah disediakan oleh peemerintah seperti Website atau Aplikasi SISKUEDES (Sistem Keuangan Desa) untuk mengelola keuangan desa dan Website atau Aplikasi SIKS dalam mengelola data penduduk, seperti data PKH ,DTKS, dan data lainnya, yang mana data tersebut tidak dapat di akses oleh masyarakat secara bebas.

Perangkat lunak ini dibuat untuk kemudahan dalam mengoprasikan suatu aplikasi serta kebutuhan pemerintahan desa. Kegiatan-kegiatan seperti pendataan dan pengelompokan di buat dengan sistem yang mudah dimengerti contohnya seperti sistem surat menyurat dalam pemerintahan desa yang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat (Jaharuddin 2024:68).



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Tidak adanya perangkat lunak seperti website atau aplikasi SID yang dimiliki desa menjadi faktor yang menyebabkan tidak terimplementasikannya Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang SID secara *online*. Dalam hal ini perangkat desa hanya menggunakan website yang telah disediakan oleh pemerintah seperti Website atau Aplikasi SISKUEDES (Sistem Keuangan Desa) untuk mengelola keuangan desa dan Website atau Aplikasi SIKS dalam mengelola data penduduk, seperti data PKH ,DTKS, dan data lainnya, yang mana data tersebut tidak dapat diakses oleh masyarakat secara bebas.

Selanjutnya Sumber Daya Manusia (SDM) juga merupakan faktor terpenting dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun tentang SID. diperlukan SDM yang memadai dengan keahlian dan kemampuan sesuai yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas yang telah ditentukan oleh kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan SID, di perlukan sumber daya manusia untuk mencapai keberhasilan, diperlukan kerampilan dan pengetahuan yang memadai untuk aparatur desa agar aktivitas atau kegiatan di desa menjadi efektif dan efisien. Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, diharapkan SID dapat memberikan informasi dengan mudah mengenai program dan kegiatan di desa serta dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan desa. Mengenai Faktor sumber daya manusia, diketahui di Desa rawang binjai kemampuan Sumber daya manusia belum maksimal dalam pengelolaan SID, hal ini di karenakan aparat desa hanya memiliki kemampuan pengelolaan secara manual dan mengelola SID secara *Offline* sedangkan untuk pengelolaan SID secara *online* aparat desa belum memiliki kemampuan yang maksimal dan perlu di lakukan pelatihan untuk menambah kemampuan aparat desa dalam pengelolaan SID secara *Online* di desa Rawang Binjai.

Indikator Perangkat Pendukung

Anggaran merupakan aspek penting dalam pengelolaan SID, Tidak adanya anggaran SID tidak akan berjalan dengan baik serta pelayanan akan mengalami keterhambatan. Pemerintahan desa harus memberikan anggaran yang cukup untuk dapat mengelola SID dengan baik serta dalam pengelolaan website desa yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Dalam APBDes anggaran untuk pengelolaan SID merupakan program prioritas yang di lakukan oleh pemerintah. Di desa Rawang Binjai anggran untuk pengelolaan SID belum di laksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan Anggaran yang d buat oleh pemerintahan desa hanya untuk Pengelolaan SID secara *Offline* seperti uang operasional, dan Gaji perangkat desa sedangkan anggaran SID secara *Online*, pemerintahan desa belum memasukkan ke dalam anggaran prioritas desa sehingga SID berbasis website atau aplikasi tidak dapat di terapkan di desa Rawang Binjai, ini yang menyebabkan kebijakan tidak dapat terlaksana dengan baik.

Pemerintahan desa Rawang binjai belum menganggap pengelolaan SID Merupakan program prioritas sehingga pemerintah tidak memasukkan anggaran pengelolaan SID dalam pembuatan website desa ke dalam APBDes. Hal ini menjadi salah satu factor tidak terlaksananya SID secara *online* di desa rawang binjai.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Selanjutnya dalam pengelolaan sistem informasi dalam desa jaringan internet sangatlah diperlukan dalam menunjang kegiatan penginputan data secara cepat dan juga efisien. Jaringan yang memadai dapat memudahkan masyarakat serta pemerintah desa dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi (Jaharuddin 2024:72). Menurut Agus Mulyanto jaringan adalah infrastruktur yang menghubungkan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem informasi. Jaringan memungkinkan berbagi sumber daya, komunikasi antar pengguna, dan akses ke informasi dan berbagai lokasi. Jaringan yang memadai akan memudahkan masyarakat maupun pemerintah untuk berkomunikasi sehingga informasi bisa tersalurkan lebih cepat. Selain itu, jaringan yang ada di desa sangat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan publik serta pengembangan ekonomi dan juga pengembangan pariwisata yang ada di desa. Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa jaringan merupakan faktor pendukung dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang SID di Kabupaten Kuantan Singingi. Kestabilan jaringan menjadi faktor kunci penyebaran informasi secara merata dan dalam pengelolaan SID .

Berdasarkan hasil observasi yang di peneliti temui di lapangan, kondisi jaringan di desa Rawang Binjai cukup stabil pada beberapa titik tertentu, sedangkan jaringan pada kantor desa, para aparat desa masih mengalami kesulitan jaringan ketika melakukan penginputan data dan melaksanakan pelayanan lainnya. Hal ini disebabkan oleh letak kantor desa yang jauh dari pemukiman warga. Sehingga disarankan pemerintah untuk kembali memasang WIFI pada kantor desa agar pelayanan berjalan dengan baik.

Dalam SID sarana adalah segala hal sesuatu yang menunjang terselenggaranya suatu kebijakan. Prasarana memiliki fungsi yaitu menciptakan Kenyamanan, kepuasan, mempercepat dan mempermudah proses kerja para aparat desa. Prasarana juga berfungsi sebagai elemen pendukung untuk menyederhanakan proses pendataan, meningkatkan transparansi, dan mempermudah perencanaan pembangunan desa. Fasilitas atau prasarana juga merupakan elemen pendukung pada pelaksanaan kebijakan, jika tidak ada dukungan fasilitas (infrastruktur dan peralatan), maka kebijakan tersebut akan gagal. Salah satu faktor pendukung dalam implementasi kebijakan adalah fasilitas yang memadai seperti gedung, komputer, maupun perlengkapan lain seperti kursi dan meja tentunya setiap desa sudah memenuhi hal tersebut. Begitupun hal nya dengan prasarana yang ada di kantor desa Rawang Binjai, berdasarkan hasil observasi yang peneliti temui dilapangan prasarana di desa Rawang Binjai sudah cukup memadai untuk menunjang Pengelolaan SID secara *offline*. Kemudian untuk pengelolaan secara *online* masih belum memadai terutama mengenai koneksi jaringan, pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak juga belum memadai sehingga perlu adanya perbaikan dan penambahan alat penunjang pelayanan seperti perbaikan printer yang rusak dan penambahan unit laptop, perbaikan bangunan dan penambahan alat penunjang terlaksananya SID agar pelayanan berjalan dengan cepat, tepat dan masyarakat merasa puas terhadap pelayanan di desa.

KESIMPULAN DAN SARAN



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Kesimpulan

Bersadarkan hasil tanggapan yang diperoleh melalui Kuisisioner, Wawancara dan Observasi Responden dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi “Cukup Terimplementasikan”. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengelolaan SID secara *Offline* di desa rawang binjai. Meskipun Pengelolaan SID secara *Online* belum terlaksana dan beberapa hal seperti perangkat keras, perangkat lunak, sumberdaya manusia, biaya, jaringan masih membutuhkan perbaikan dan penambahan dalam pengelolaan SID.

Saran

- 6.2.1 Diharapkan Kepala Desa serta Perangkat Desa Rawang Binjai menambah serta memperbaiki perangkat keras seperti laptop, printer dan prasarana lainnya.
- 6.2.2 Agar Kepala Desa serta Perangkat Desa dapat membuat Website atau Aplikasi SID agar masyarakat dapat mengakses data dan mengetahui informasi lebih cepat dan mudah sehingga meningkatkan pelayanan desa terhadap masyarakat.
- 6.2.3 Agar pemerintah desa memasukkan anggaran pengelolaan SID dalam APBDDes yang akan datang.
- 6.2.4 Diharapkan Kepala Desa mengadakan pelatihan terhadap Perangkat Desa dalam pengelolaan SID terutama pada kasih kesejahteraan dan Operator Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Kamiruddin, misbahul jannah, Dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. ed. Nanda Saputra. aceh: yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Ahmad, Muthmainna. 2019. “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang Disusun.” *Sustainability (Switzerland)*.
- Amal, Ikhlusul, and Muhammad Nuh. 2023. “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa Di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.” *Spektrum* 20(2): 79.
- Altameem, T., Zairi, M., & Alshawih. (2006). *Critical Success Factor of E-government : A Proposed Model for E-government Implementation*. 2006 *Innovation in Information Technology*, 6, 1-5
- Anggraeni, E. Y., & Irviani, R. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Sleman: CV.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Andi Offset.

Anwar, A N R<and I I Sujai.2020."*Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi Di Kabupaten Pangandaran.*" Moderat Julnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Dinda, M. 2024. *Analisis implementasi sistem informasi (SID) melalui website opensid di desa sumber rejo kecamatan waway karya kabupaten lampung timur.*

Febrianto. 2021. "*Panduan Fasilitasi Replikasi dan Pelembagaan Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID).*":1-34

Fitri, R., Asyikin, A. N., & Nugroho, A. S. B (2017). *Pengembangan Sistem Informasi Desa untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis Tik.* POSITIF - Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi, #, ((-105.

Hanafi, A Abdul Azis. 2021. *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Bogor.*

Hartono, Jogiyanto. 2018. *Metode Pengumpulan Dan Analisa Data.*Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Hendrawati. 2017. "*Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo).*" *Jurnal Akuntansi* 11.

Hiplunudin, Agus. (2017). *Kebijakan Birokrasi Dan Pelayanan Publik.* Serang:Capulis.

Itje,Pangkey. 2014. *Adminitrasi Pemerintahan Desa.*Tahta Media Grup.

Jaharuddin, Irwan. 2024. *implementasi sistem informasi desa dalam pengelolaan dana desa.*

Mukhsin, M. 2020. "Peranan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa Dalam Publikasi Informasi Desa Di Era Globalisasi."

Nogroho, Rian. 2021. *Administrasi Pemerintahan Desa.* Jakarta : PT Elex Media Kom putindo.

OpenSID.(2022). *Open* <https://Opendesa.id/>,pada tanggal 5 maret 2023

Pantau OpenSID.(2023). <https://pantau.opensid.my.id/>.pada tanggal 5 maret 2023



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Panduan Opendesa.(2021). <https://panduan.opendesa.id/id/opensid>. pada tanggal 5 maret 2023

Pasaribu, Nina Tresia. 2023. “*Tata Kelola Pemerintahan Desa.*” *Tata Kelola Pemerintah Desa* 1(1): 1–12.

Pasalong, harbani.2 017. *Teori Adminitrasi Publik*. Bandung:Alfabeta.

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kuantan Singingi.

Putra, A R, and S Silfiana. 2022. “*Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi Di Kabupaten Serang.*”

Ravyansah, dkk. 2022. *Kebijakan Publik*. Cetakan Pe. ed. Ariyanto. Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Santoso, E. 2021. *Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Di Desa Suka Damai).*

Sugiono. 2017. *metode penelitian administrasi silengkapi dengan metode R&D*. adisi I. Alfabeta:Bandung

Slontheno, P., & Rumyantseva, T. (2016). *E-government implementation*. MATEC Web of Conferences, 76,1-11

Suprpto, Anis Ribcalia Septiana. 2023. *Kebijakan Publik:Teori,Formulasi Dan Aplikasi.*

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 104 Tentang Desa.